

Ponorogo Regency Green Open Space Analysis of Law Number 27 of 2007 concerning Spatial Planning

Danang Johar Arimurti ^a✉, Fatma Ulfatun Najicha ^a

^a Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Indonesia

✉ Corresponding email: danangjo3@student.uns.ac.id

Abstract

One of the uses of space stated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning is Green Open Space (RTH). This law requires that each district/city have a green open space area of at least 30% of the entire regional area. Ponorogo Regency is one of the districts in East Java Province which has an area of 137,178 Ha. This research will discuss the suitability of the green open space owned by Ponorogo Regency to Law Number 26 of 2007 concerning spatial planning and the potential for developing green open space in the Ponorogo Regency area. This article uses normative research methods with a positive legal approach and an approach using statistical data. The result is that Ponorogo Regency has not yet reached the minimum green open space limit of 30% because it is still at 19%. However, Ponorogo Regency has ambitions with the existence of Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning RTRW 2012-2032 which states that the minimum limit of 30% RTH will be achieved in



2032. For the potential for developing RTH areas, Ponorogo Regency has three places, namely roads, river routes and mining areas.

KEYWORDS *Green Open Space, Ponorogo Regency, Law on Spatial Planning*

Pendahuluan

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup manusia. Kabupaten Ponorogo, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan RTH, terutama seiring dengan pertumbuhan perkotaan dan perkembangan ekonomi yang cepat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo.

Pada konteks yang lebih jauh, lingkungan hidup dianggap sebagai tempat di mana makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan dan menjaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan yang dapat berdampak pada generasi mendatang. Lingkungan hidup dapat dijelaskan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari ruang, benda, daya, kondisi, makhluk hidup, dan perilaku mereka yang dapat mempengaruhi alam. (Arvin Asta Nugraha et al., 2021)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi ketentuan utama yang menjadi dasar lingkungan hidup di Indonesia. (Arum et al., 2021) Dalam Pasal 14 undang-undang ini mengatakan bahwa salah satu instrumen untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah tata ruang. Pencegahan ini penting untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kesehatan makhluk hidup termasuk manusia. (Saputro et al., 2021)

Hukum tata ruang merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur kebijakan dalam mengatur ruang secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk

menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan masyarakat di wilayah tersebut. Penataan ruang ini terdiri dari serangkaian proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Oleh karena itu, di Indonesia, penataan ruang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara lahan, laut, dan udara dengan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat di masa depan. (Habibullah Tarigan et al., 2021)

Ruang merupakan elemen penting dalam perkembangan suatu kota, sedangkan tanah menjadi dasar utama dalam pembangunan kota. (Alrasyid & Najicha, 2021) Dalam proses pengembangan atau pembangunan kota, perencanaan menjadi tahap awal untuk menentukan pola penggunaan ruang yang akan diimplementasikan. Pengendalian tata ruang adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan target dari rencana tata ruang wilayah. (Nugraha et al., 2021) Pengendalian tata ruang wilayah mengacu pada arahan yang ditetapkan dalam rencana struktur tata ruang wilayah dan rencana tata ruang di tingkat provinsi dan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa ruang mencakup ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan menjaga kelangsungan hidupnya. (Prastika, 2014)

Salah satu pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH adalah salah satu komponen utama dalam konteks perkotaan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi suatu area, serta mengakomodasi perkembangan era modern. Namun, seringkali pembangunan perkotaan tidak memprioritaskan keberadaan RTH, dan banyak masyarakat yang kurang memahami fungsi dan pentingnya RTH sehingga sering kali terabaikan dan tidak terjaga. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada persyaratan bahwa RTH harus mencakup 30% dari luas wilayah suatu kota. Perencanaan RTH harus mempertimbangkan keseimbangan, keselarasan, dan keselamatan bangunan dengan lingkungan sekitarnya, serta menciptakan ruang luar bangunan yang seimbang dengan RTH dan sesuai dengan lingkungan sekitar. Keberadaan RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan

lingkungan perkotaan, karena RTH dapat dianggap sebagai paru-paru kota.(Albaroza et al., 2021)

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki luas 137.178 Ha yang juga menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai wilayah terluas nomor 16 di Provinsi Jawa Timur. Dalam artikel ini akan secara khusus mengenai RTH di wilayah Kabupaten Ponorogo yang membahas kesesuaian pengaturan RTH di wilayah Kabupaten Ponorogo terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan potensi pengembangan RTH di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 di Kabupaten Ponorogo, khususnya terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana kebijakan dan praktik yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Melalui pendekatan analisis yang komprehensif, paper ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait RTH di Kabupaten Ponorogo, termasuk identifikasi dan evaluasi kondisi eksisting, tantangan yang dihadapi, serta potensi dan strategi untuk peningkatan pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pengelola, dan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan hukum positif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dan membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu artikel ini menggunakan data yang dikeluarkan BPS untuk mencari potensi pengembangan wilayah RTH Sumber data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kesesuaian Pengaturan RTH Kabupaten Ponorogo Terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pada tahun 2012 Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032. Perda ini merupakan produk hukum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena dalam undang-undang tersebut memerintahkan setiap pemerintah daerah termasuk kabupaten untuk membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk masing-masing wilayah daerah. Salah satu hal yang diatur dalam RTRW adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara definisi RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang dapat dikatakan RTH ada delapan, yaitu taman kota, hutan kota, jalan, jalur sungai, makam, pekarangan, rekreasi dan olahraga, dan sawah perkotaan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 32 Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012. Delapan tempat tersebut apabila dijabarkan dengan luasnya sebagai berikut:

TABEL 1. RTH Kabupaten Ponorogo (2012)

No.	Tempat	Luas
1	Taman Kota	77.265 m
2	Hutan Kota	112.975 m
3	Jalan	499 m
4	Jalur Sungai	17.000 m
5	Makam	326.634 m
6	Pekarangan	4.660.000 m
7	Rekreasi dan Olahraga	323.400 m
8	Sawah Perkotaan	20.750.000 m

Dari Penjabaran diatas maka jumlah luas wilayah RTH di Kabupaten Ponorogo adalah 26.267.773 m.

Dari jumlah luas RTH tersebut, apabila disandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang seluas 137.178.000 m, maka luas

wilayah RTH sebesar 19,14%. Besaran tersebut masih belum memenuhi minimal wilayah RTH yang di perintahkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 30 ayat (2) yang memerintahkan RTH wilayah sebesar 30%. Angka tersebut masih jauh dari angka minimal yang diperintahkan oleh undang-undang.

Namun dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 dalam Pasal 8 ayat (3) sudah dikatakan bahwa Kabupaten Ponorogo akan menargetkan luas wilayah RTH 30% tercapai pada tahun 2032 sesuai dengan judul Perda yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten ponorogo tahun 2012-2032. Artinya memang pada saat ini capaian RTH belum terpenuhi namun dengan adanya Perda ini, Kabupaten Ponorogo memiliki ambisi untuk mencapai minimal RTH pada tahun 2032.

Potensi Pengembangan RTH di wilayah Kabupaten Ponorogo

Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa RTH wilayah Kabupaten Ponorogo belum mencapai batas minimal yang disyaratkan undang-undang. Namun Kabupaten Ponorogo menargetkan akan mencapainya pada tahun 2032. Oleh karena itu Kabupaten Ponorogo perlu untuk mencari potensi untuk mengembangkan wilayah RTH agar pada tahun 2032 target tersebut dapat tercapai. Potensi tersebut dapat dilihat dari panjang jalan, sungai dan wilayah pertambangan yang sudah tidak terpakai.

1. Jalan

Pemanfaatan ruas jalan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) merupakan sebuah konsep inovatif yang dapat mengoptimalkan penggunaan lahan perkotaan yang terbatas. Dengan merancang ruas jalan yang lebih ramah lingkungan, dapat diintegrasikan elemen-elemen RTH seperti taman, area bermain, atau jalur sepeda di sekitarnya. Dengan demikian, tidak hanya memberikan fungsi transportasi, tetapi juga memberikan ruang publik yang nyaman bagi warga kota untuk beraktivitas dan bersosialisasi. (Widiastuti, 2013)

Pemanfaatan ruas jalan sebagai RTH juga memiliki berbagai manfaat. Selain menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan estetik,

keberadaan taman atau area terbuka di sekitar jalan dapat meningkatkan kualitas udara dengan menyerap polutan dan mengurangi kebisingan. Selain itu, RTH di ruas jalan juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan akses mudah untuk berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga. Dengan mengoptimalkan ruas jalan sebagai RTH, kita dapat menciptakan kota yang lebih seimbang antara infrastruktur transportasi dan kebutuhan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. (Widiastuti, 2013)

Berdasarkan kewenangannya, jalan di Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi tiga yaitu jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan negara di Kabupaten Ponorogo memiliki Panjang 42,76 km atau 42.760 m. Untuk jalan provinsi di Kabupaten Ponorogo memiliki Panjang 43,71 km atau 43.710 m dan jalan kabupaten Ponorogo memiliki panjang 916,11 km atau 916.110 m. (Badan Pusat Statistika Kabupaten Ponorogo, 2021) Sedangkan wilayah RTH di wilayah Jalan hanya seluas 499 m. Dengan jalan kabupaten di Kabupaten Ponorogo yang begitu panjang membuat potensi penciptaan wilayah RTH di ruas jalan masih banyak.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat meminta izin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai yang berwenang atas jalan negara dan provinsi untuk menciptakan wilayah RTH di ruas jalan mereka. Ini akan menjadikan tercapainya target 30% wilayah RTH di Kabupaten Ponorogo.

2. Jalur Sungai

Pemanfaatan jalur sungai sebagai wilayah ruang terbuka hijau (RTH) merupakan pendekatan yang cerdas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menciptakan ruang publik yang berharga bagi masyarakat. Dengan merancang jalur sungai yang terbuka, dapat diintegrasikan elemen-elemen RTH seperti taman, jalur pejalan kaki, dan area rekreasi di sepanjang tepi sungai. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati alam, berolahraga, dan bersantai di lingkungan yang menyegarkan. (Fenny Aprillia et al., 2020)

Pemanfaatan jalur sungai sebagai RTH juga memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, hal ini dapat meningkatkan keindahan

lingkungan kota dengan menambahkan elemen alami seperti pepohonan, taman, dan bunga di sepanjang sungai. Selain itu, sungai sebagai RTH dapat berfungsi sebagai filter alami untuk air limbah dan menciptakan habitat bagi beragam flora dan fauna air. Selain itu, jalur sungai yang dirancang dengan baik juga dapat membantu mengurangi risiko banjir dengan memberikan ruang untuk aliran air yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan jalur sungai sebagai RTH, kita dapat menciptakan ruang terbuka yang menghubungkan komunitas, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat keberlanjutan lingkungan perkotaan. (Fenny Aprillia et al., 2020)

Kabupaten Ponorogo wilayahnya dilalui 17 sungai yang apabila dijumlahkan panjangnya mencapai 399.000 m. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2019) Sedangkan jalur sungai yang terdapat wilayah RTH di Kabupaten Ponorogo masih seluas 17000 m. Ini berarti masih terdapat banyak potensi di wilayah jalur sungai yang belum dimanfaatkan untuk dijadikan wilayah RTH. Ini merupakan potensi yang menjanjikan untuk menunjang pengembangan wilayah RTH.

3. Wilayah Pertambangan

Pemanfaatan wilayah bekas tambang sebagai wilayah ruang terbuka hijau (RTH) merupakan langkah yang strategis dalam mengubah lahan yang terdegradasi menjadi area yang bermanfaat dan berkelanjutan. Wilayah bekas tambang sering kali memiliki kondisi tanah yang terganggu dan kurang subur, namun dengan rehabilitasi yang tepat, lahan tersebut dapat menjadi ruang terbuka yang ramah lingkungan. Melalui penanaman vegetasi yang sesuai, pengembangan kolam atau danau buatan, serta pengaturan jalur-jalur pejalan kaki dan area rekreasi, wilayah bekas tambang dapat bertransformasi menjadi oasis hijau yang menyediakan tempat bagi masyarakat untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati keindahan alam. (Sumaryadi, 2014)

Pemanfaatan wilayah bekas tambang sebagai RTH juga memberikan manfaat ekologis yang signifikan. Dengan adanya tumbuhan yang ditanam di lahan bekas tambang, proses penyaringan air hujan akan terjadi secara alami, mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas air di sekitarnya. Selain itu, penanaman pohon dan vegetasi juga dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon

dioksida dan menghasilkan oksigen. Dengan mengubah wilayah bekas tambang menjadi ruang terbuka hijau, kita dapat mengoptimalkan potensi lahan yang sebelumnya tidak terpakai dan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar serta melindungi keanekaragaman hayati. (Sumaryadi, 2014)

Di Wilayah Kabupaten Ponorogo terdapat wilayah pertambangan seluas 6.500.000 m yang tersebar Kabupaten Ponorogo. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2013) wilayah pertambangan selain dapat menjadi potensi pendapatan daerah juga menjadi potensi untuk dijadikan wilayah RTH. Hal ini karena bahan tambang itu merupakan sumber daya alam yang terbatas, maka proses penambangan tidak akan berlangsung selamanya. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penambangan secara berlebihan akan membuat lingkungan menjadi rusak. Anggapan tersebut dapat menjadi alasan untuk memperkuat untuk proses penambangan cepat berakhir dan wilayah pertambangan dialihfungsikan sebagai wilayah RTH.

Dengan wilayah pertambangan di Kabupaten Ponorogo seluas itu maka sangat memungkinkan untuk mencapai batas target minimal RTH dalam jangka waktu tidak akan lama. Hal ini tergantung bagaimana Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan wilayah pertambangan dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi wilayah RTH.

Kesimpulan

Sampai saat ini Kabupaten Ponorogo belum mencapai batas minimal 30% untuk luas wilayah RTH karena Kabupaten Ponorogo masih 19,14% untuk luas wilayah RTH-nya. Namun Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 mempunyai maksud untuk mencapai target tersebut pada tahun 2032. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus mencari potensi tempat untuk dijadikan wilayah RTH. Wilayah yang terdapat potensi tersebut adalah ruas jalan di Kabupaten Ponorogo, baik jalan negara, provinsi, maupun kabupaten.

Selain itu, wilayah Kabupaten Ponorogo juga memiliki potensi di jalur sungai karena dilalui 17 sungai dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai wilayah RTH. Yang terakhir adalah wilayah

pertambangan, ini menjadi potensi karena wilayah pertambangan di Ponorogo sangat luas dan dapat dialihfungsinya sebagai wilayah RTH karena juga dapat sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mana disebabkan oleh kegiatan pertambangan itu sendiri.

Referensi

- Albaroza, I., Salahudin, S., & Taqwa, I. (2021). Pengembangan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1144>
- Alrasyid, A. R., & Najicha, F. U. (2021). Hak Akses Publik Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Al-Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 12(7).
- Arum, I. S., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Najicha, F. U. (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6).
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2013). *Luas Lahan, Taksiran Volume/Kandungan Bahan Tambang/Galian*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/01/22/138/jenis-bahan-luas-lahan-taksiran-volume-kandungan-jumlah-nilai-produksi-tenaga-kerja-bahan-tambang-galian-2013.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2019, April 15). *Nama - nama Sungai, Panjang Sungai dan Manfaatnya Untuk Irigasi*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/189/nama--->

nama-sungai-panjang-sungai-dan-manfaatnya-untuk-irigasi-2018.html

- Badan Pusat Statistika Kabupaten Ponorogo. (2021). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/6b7cc3bd14469d775ff1f6ff/kabupaten-ponorogo-dalam-angka-2021.html>
- Fenny Aprillia, K., Lie, T., & Saputra, C. (2020). Karakteristik desain ruang terbuka hijau pada sempadan sungai perkotaan. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 5(2). <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.394>
- Habibullah Tarigan, B. M., Meilani Putri, R., & Budhiartie, A. (2021). PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Prinsip Partisipasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terkait Tata Kelola Lingkungan. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 7(2).
- Sumardiyadi, A. (2014, March 28). *Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pertambangan*. Lingkar LSM. <https://www.kompasiana.com/adityosumaryadi/54f80899a33311ae608b4a17/ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-pertambangan>
- Prastika, I. B. (2014). Pengendalian Tata Ruang dalam Pembangunan dan Perencanaan Tata Kota. *Jurnal Universitas Udayana*, 2.
- Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7(1).
- Widiastuti, K. (2013). Taman Kota Dan Jalur Hijau Jalan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Di Banjarbaru. *Modul*, 13(2).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 11, 2023

Revised : April 4, 2023; July 2, 2023

Accepted : July 15, 2023

Published : July 31, 2023